



P U T U S A N
Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMESOKHI GULO ALIAS AMA RINA;**
2. Tempat lahir : Nias (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum PT SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sungai Mandau, Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/10/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Jamesokhi Gulo Alias Ama Rina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;



Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMESOKHI GULO Als AMA RINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Astrea dengan nopol BM 5018 TI.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda merk Presley dengan bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan gambar VESPA dibagian depan baju dengan bercak darah.
 - 1 (satu) helai singlet warna putih dengan bercak darah.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi SERI ATULO LAIA Alias SERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kampak dengan gagang besi.
- 1 (satu) helai celana panjang merk uniqlo jeans warna biru dongker.
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **JAMESOKHI GULO Als AMA RINA** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 21.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Poros Perum PT SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi FELETI GULO, Saksi SERI ATULO LAIA, Saksi BUYUNG ZALAKHU, dan Korban HABELI LAIA sedang duduk-duduk di warung milik Saksi HASAN HULU Als HASAN yang beralamat di Jalan Poros Perum PT SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman beralkohol datang ke dalam warung milik Saksi HASAN dan membuat keributan, mendengar keributan yang ditimbulkan oleh terdakwa, isteri terdakwa datang dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke warung milik Saksi HASAN untuk membawa terdakwa pulang yang kemudian dibantu oleh Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG, sementara korban HABELI LAIA dan Saksi SERI ATULO LAIA tetap menunggu di warung milik Saksi HASAN. Karena merasa kesal akibat kejadian tersebut,

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



diperjalanan menuju rumah, terdakwa tiba-tiba lari menuju rumahnya mendahului isteri, Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG, tidak lama berselang terdakwa keluar dari rumahnya membawa 1 (satu) buah parang sambil berlari kembali megarah ke warung milik Saksi HASAN dengan menggenggam parang tersebut, dikarenakan kondisi jalan berlumpur dan terdapat genangan air akibat hujan, terdakwa terpeleset dan terjatuh lalu Saksi FELETI, Saksi BUYUNG dan istri terdakwa mengamankan parang yang sedang digenggam terdakwa. Setelah berhasil diamankan, terdakwa bersama dengan isterinya pulang menuju rumah sedangkan Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG berencana untuk kembali menuju warung milik Saksi HASAN untuk mengambil sepeda motor miliknya dan pulang ke rumah masing-masing, ketika Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG mengajak Korban HABELI LAIA untuk pulang bersama, korban HABELI LAIA menolak dan mengatakan bahwa korban HABELI LAIA masih ada urusan lain sambil kemudian mengendari sepeda motornya ke arah belawanan dari arah pulang Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG. Sekira pukul 21.30 Wib karena terdakwa masih merasa kesal atas kejadian yang terjadi di warung milik Saksi HASAN, terdakwa kembali menuju warung milik Saksi HASAN sambil membawa 1 (satu) buah kapak bergagang besi, pada saat di perjalanan hendak menuju warung, terdakwa melihat Korban HABELI LAIA yang sedang melintas, kemudian dari arah belakang terdakwa berteriak untuk memberhentikan korban dengan mengatakan "berhenti kamu pantek" mendengar perkataan terdakwa, korban menghentikan laju kendaraannya, lalu tanpa ada aba-aba atau peringatan dari arah belakang korban, terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak bergagang besi tersebut ke arah leher belakang sebelah kanan korban menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah mendapatkan luka akibat kapak tersebut korban langsung jatuh tersungkur ke tanah sementara darah korban mengalir dari luka tersebut, namun dikarenakan terdakwa merasa korban belum meninggal, kemudian terdakwa mengayunkan kembali kapak tersebut untuk membuat korban benar-benar meninggal pada saat itu Saksi SOJA TULO LASE menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter. Setelah memastikan bahwa korban telah meninggal, terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa 1 (satu) buah kapak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/27/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 28 Agustus 2022 atas nama HABELI LAIA yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022, dengan kesimpulan:
 - ⊕ Pada pemeriksaan mayat laki-laki barusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 146 cm ini ditemukan memar pada dahi, pipi dan kedua lengan; luka lecet pada bibir, bahu dan kedua lengan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak kecil, batang otak dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dahi, leher dan punggung; patah tulang pada dahi, tulang dasar otak dan tulang belakang segmen leher ruas ke-4 akibat kekerasan tajam.
 - ⊕ Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan punggung yang menimbulkan patahnya tulang belakang segmen leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala menimbulkan pendarahan otak dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMESOKHI GULO Als AMA RINA pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 21.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Poros Perum PT SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi FELETI GULO, Saksi SERI ATULO LAIA, Saksi BUYUNG ZALAKHU, dan Korban HABELI LAIA sedang duduk-duduk di warung milik Saksi HASAN HULU Als HASAN yang beralamat di Jalan Poros Perum PT SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dalam

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



kondisi mabuk karena pengaruh minuman beralkohol datang ke dalam warung milik Saksi HASAN dan membuat keributan, mendengar keributan yang ditimbulkan oleh terdakwa, isteri terdakwa datang dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke warung milik Saksi HASAN untuk membawa terdakwa pulang yang kemudian dibantu oleh Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG, sementara korban HABELI LAIA dan Saksi SERI ATULO LAIA tetap menunggu di warung milik Saksi HASAN. Karena merasa kesal akibat kejadian tersebut, diperjalanan menuju rumah, terdakwa tiba-tiba lari menuju rumahnya mendahului isteri, Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG, tidak lama berselang terdakwa keluar dari rumahnya membawa 1 (satu) buah parang sambil berlari kembali megarah ke warung milik Saksi HASAN dengan menggenggam parang tersebut, dikarenakan kondisi jalan berlumpur dan terdapat genangan air akibat hujan, terdakwa terpeleset dan terjatuh lalu Saksi FELETI, Saksi BUYUNG dan istri terdakwa mengamankan parang yang sedang digenggam terdakwa. Setelah berhasil diamankan, terdakwa bersama dengan isterinya pulang menuju rumah sedangkan Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG berencana untuk kembali menuju warung milik Saksi HASAN untuk mengambil sepeda motor miliknya dan pulang ke rumah masing-masing, ketika Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG mengajak Korban HABELI LAIA untuk pulang bersama, korban HABELI LAIA menolak dan mengatakan bahwa korban HABELI LAIA masih ada urusan lain sambil kemudian mengendari sepeda motornya ke arah belawanan dari arah pulang Saksi FELETI dan Saksi BUYUNG. Sekira pukul 21.30 Wib karena terdakwa masih merasa kesal atas kejadian yang terjadi di warung milik Saksi HASAN, terdakwa kembali menuju warung milik Saksi HASAN sambil membawa 1 (satu) buah kapak bergagang besi, pada saat di perjalanan hendak menuju warung, terdakwa melihat Korban HABELI LAIA yang sedang melintas, kemudian dari arah belakang terdakwa berteriak untuk memberhentikan korban dengan mengatakan "berhenti kamu pantek" mendengar perkataan terdakwa, korban menghentikan laju kendaraannya, lalu tanpa ada aba-aba atau peringatan dari arah belakang korban, terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak bergagang besi tersebut ke arah leher belakang sebelah kanan korban menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah mendapatkan luka akibat kapak tersebut korban langsung jatuh tersungkur ke tanah sementara

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



darah korban mengalir dari luka tersebut, namun dikarenakan terdakwa merasa korban belum meninggal, kemudian terdakwa mengayunkan kembali kapak tersebut untuk membuat korban benar-benar meninggal pada saat itu Saksi SOJA TULO LASE menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter. Setelah memastikan bahwa korban telah meninggal, terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa 1 (satu) buah kapak tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/27/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 28 Agustus 2022 atas nama HABELI LAIA yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022, dengan kesimpulan:

- ⊕ Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 146 cm ini ditemukan memar pada dahi, pipi dan kedua lengan; luka lecet pada bibir, bahu dan kedua lengan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak kecil, batang otak dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dahi, leher dan punggung; patah tulang pada dahi, tulang dasar otak dan tulang belakang segmen leher ruas ke-4 akibat kekerasan tajam.
- ⊕ Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan punggung yang menimbulkan patahnya tulang belakang segmen leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala menimbulkan pendarahan otak dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramadhan Guka Gesi Raja Als Ramadan Bin Ahmad Rewa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini untuk menjelaskan dimana Saksi bekerja sebagai kepala pengamanan di PT. SIR Kec. Mandau, Kab. Siak sehingga setelah tahu kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke TKP dan melihat sudah ada orang yang tergeletak dengan darah yang sudah berserakan diatas tanah kemudian Saksi langsung menghubungi Kanit Reskrim Polsek Sungai Mandau AIPTU Jekson melalui via handphone untuk melakukan koordinasi kemudian membuat pelaporan ke Polsek Mandau;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi ke TKP Saksi sudah melihat orang sudah ramai berada dilokasi tempat kejadian tersebut lalu setelah Saksi bertanya kepada orang yang sedang berada di tempat kejadian mengenai siapa pelakunya barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa namun Ketika sampai dirumahnya, Saksi tidak menemukan Terdakwa dan istrinya yang membuat kecurigaan Saksi semakin bertambah bahwa Terdakwa adalah orang yang membunuh korban;
- Bahwa Saksi mengetahui korban pada saat itu yang mana korbannya adalah Sdr. Habeli Laia;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian ini pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.40 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi dihubungi oleh Sdr. Gibran yang merupakan asisten kebun PT. SIR lalu mengatakan bahwa ada kejadian di Afdeling 2 lalu pada saat Saksi ingin pergi ke afdeling 2 kemudian Saksi di telfon kembali oleh Sdr. Gibran mengatakan bahwa ada korban pembunuhan di Afdeling 2 lalu Saksi langsung berangkat ketempat kejadian dan melihat sudah banyak orang yang berkerumun dan melihat juga sudah ada orang yang meninggal dunia dengan keadaan tergeletak dengan darah yang sudah berserakan;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan juga korban;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa merupakan buruh harian lepas yang bekerja di PT. SIR sebagai tukang panen sawit;
 - Bahwa setelah melihat korban telah meninggal dunia, setelah itu Saksi bertanya kepada orang yang berada ditempat kejadian tersebut mengenai siapa pelakunya dan Saksi mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa lalu Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari tahu kebenarannya namun Saksi sudah tidak menjumpai Terdakwa dan istrinya di rumah tersebut yang menambah kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa bahwa dialah yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban tersebut;
 - Bahwa kondisi korban pada saat Saksi mendatangi tempat kejadian pada saat itu Saksi melihat ada seseorang dalam keadaan terlungkup dan luka terbuka dibagian belakang kepala serta darah yang sudah banyak berserakan disekitar korban tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba ditempat kejadian korban sudah meninggal dunia dengan luka disekitar leher dan badannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang melakukan hal tersebut pada korban;
 - Bahwa Saksi melihat lukanya seperti luka bacok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perkelahian apapun sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah mendapat keterangan dari Penyidik yang langsung melakukan penyelidikan setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut bahwa Terdakwa lah pelakunya;
 - Bahwa bagaimana Terdakwa melakukan hal tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban hanya Sdr. Habeli sendiri dan tidak ada korban lain yang mengalami luka-luka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Terdakwa bekerja di PT. SIR;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan kebanyakan buruh lainnya normal-normal saja tapi kebiasaan Terdakwa yang suka mengkonsumsi minuman tuak mungkin menjadi pemicunya, tapi itu hanya pendapat Saksi saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Arif Suparman Als Arif Bin Matsodri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan tetangga sebelah rumah Terdakwa yang mana mess Saksi dan Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu Saksi sedang berada di mess Saksi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah parang lalu Saksi mendengar teriakan kemudian Saksi langsung pergi melihat ketempat kejadian yang mana setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sudah berdarah-darah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kampak tersebut dari depan rumahnya tepatnya didalam angkong yang terletak di luar rumah namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa pulang dari rumahnya yang mana pada saat itu Saksi mengintip dari pintu depan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa masuk kerumahnya kemudian keluar kembali dengan membawa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang tersebut menuju kearah warung Sdr. Hasan namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan serta digunakan untuk apa parang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerumahnya kembali setelah pergi membawa 1 (satu) buah parang menuju warung Sdr. Hasan kemudian kembali lagi kerumahnya tersebut Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dan Saksi tidak mengetahui kemana parang yang sebelumnya dibawa Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada saat Terdakwa keluar rumah membawa 1 (satu) buah parang kemudian terdengar suara teriakan tidak jauh dari mess Saksi kemudian istri Terdakwa langsung pergi kesumber suara dan kembali lagi setelah kembali ke mess Saksi bertanya kepada istri Terdakwa "ada

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa?” dan istri Terdakwa mengatakan “udah dibunuh anak orang” dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak kelihatan lagi;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Habeli Laia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menggunakan alat pada saat membunuh korban an. Habeli Laia yang mana Saksi mengetahuinya saat pihak kepolisian mencari barang bukti kemudian menemukan 1 (satu) buah kampak tersebut;
 - Bahwa saat kejadian Saksi mengintip dari mess Saksi dan Saksi tidak bisa memastikan yang dibawa Terdakwa parang atau kampak pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas saat itu hanya Saksi mendengar orang orang berteriak “awas ada orang bawa parang”;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung melihat ketempat kejadian yang mana setelah sampai ditempat kejadian Saksi sudah melihat orang banyak dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sudah tergeletak dengan darah sudah berserakan disekitarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan tetangga sebelah mess Saksi, Saksi kenal dengan terdakwa lebih kurang sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa benar tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja dan tidak ada masalah dengan Saksi namun terhadap Terdakwa emang setiap malam minggu sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung bagaimana keadaan Terdakwa jadi Saksi tidak bisa memastikan dia mabuk atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa parang melainkan Terdakwa membawa kampak;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Feleti Gulo Alias Ama Joni, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 wib di Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sungai Mandau Kab. Siak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdr. Habeli Laia;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian setelah kejadian tersebut kami mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan menggunakan kampak mengayunkannya kearah leher korban dan kebadannya yang mengakibatkan korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah lalu meninggal ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, saat itu Saksi pergi ke warung di Perum PT. SIR Afdeling 2 dengan menggunakan sepeda motor menunggu Sdr. Habeli Laia untuk datang dikarenakan hendak membuat kartu anggota Pemuda Pancasila lalu tidak lama kemudian Sdr. Soja bersama abangnya tiba diwarung tersebut, lalu tidak lama kemudian Sdr. Buyu bersama Sdr. Seri Laia disusul oleh Sdr. Habeli Laia yang datang untuk menemui Saksi untuk mengurus keikutsertaan sebagai Pemuda Pancasila tetapi Saksi mengatakan kepada Sdr. Habeli Laia bahwa pada hari selasa kami akan mengurus untuk masuk sebagai anggota Pemuda Pancasila tersebut, kemudian Saksi bersama Sdr. Habeli Laia minum tuak sedangkan Sdr. Seri Laia dan Sdr. Buyu pergi bermain voli dekat dari warung tersebut dan setelah selesai bermain voli dikarenakan hujan kemudian Saksi dan Sdr. Seri Laia dan Sdr. Buyu bersama dengan korban duduk minum tuak sambil cerita-cerita dengan beberapa orang lainnya, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kewarung tersebut dengan keadaan mabuk lalu Terdakwa mengambil *mic* untuk bernyanyi lalu yang punya warung mematikan *speaker* agar Terdakwa berhenti bernyanyi dikarenakan Terdakwa sudah mulai membuat keributan kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan Saksi susul, kemudian Saksi menasehati Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian istri Terdakwa datang kewarung tersebut untuk menegur Terdakwa dan memintanya untuk pulang tetapi Terdakwa terus meracau dengan bahasa yang tidak jelas, kemudian Saksi dan Sdr. Buyu membawa Terdakwa untuk pulang kerumahnya yang tidak jauh dari warung tersebut, dan setibanya di jalan dekat rumah Terdakwa, dia

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



langsung berlari masuk kedalam rumahnya dan kemudian keluar kembali dari dalam rumahnya dengan membawa parang dan lari menuju arah warung tersebut dan pada saat hendak melewati Saksi dan Sdr. Buyu kemudian Saksi langsung menangkap Terdakwa hingga terdakwa terjatuh ketanah kemudian Saksi langsung memukuli Terdakwa dan menghimpit badan Terdakwa agar parang tersebut lepas dari tangannya sedangkan Sdr. Buyu mencoba meleraikan Saksi dengan Terdakwa agar Saksi tidak terkena dari parang tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa berhenti mengamuk dan Terdakwa pulang kembali kerumahnya sedangkan Sdr. Buyu, Saksi dan Sdr. Seri Laia bersama orang lainnya langsung pulang dari warung tersebut sedangkan Sdr. Hebeli Laia masih tinggal diwarung tersebut bersama dengan Sdr. Soja dan setelah Saksi tiba di simpang jalan menuju rumah Saksi yang mana simpang tersebut berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter Saksi bersama teman-teman lainnya mendengar suara teriakan dari arah belakang, kemudian kami langsung berbalik arah dan sudah melihat Sdr. Habeli Laia sudah tertelungkup ditanah dengan darah berceceran dari leher dan kepala Sdr. Habeli Laia kemudian Saksi langsung memegang Sdr. Habeli Laia yang mana pada saat itu dirinya masih hidup sedangkan Sdr. Seri Laia yang merupakan adik kandung dari Sdr. Habeli Laia menangis dan lemas, kemudian Saksi bersama yang lainnya langsung berteriak meminta tolong kemudian warga langsung keluar rumah berbondong-bondong datang menuju lokasi kami dan ternyata Sdr. Habeli Laia sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya mengetahui bahwa kejadian tersebut Sdr. Soja yang menyaksikannya dan mengatakan bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Sdr. Soja dengan cara Terdakwa berlari dengan membawa kampak ditangan kanannya kemudian mengejar korban yang sedang berada diatas sepeda motor dalam perjalanan pulang lalu terdakwa mengayunkan kampak yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut kearah kepala korban hingga terjatuh dari atas sepeda motor dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban ada memiliki masalah ataupun tidak pada saat sebelumnya dengan Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga baru bekerja di PT. SIR selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa korban meninggal akibat ayunan kampak Terdakwa kearah kepala korban tersebut menyebabkan korban meninggal dunia dengan luka bacok yang berada di pipi, leher dan pundak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kampak yang bagaimana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa ciri-ciri yang melakukan perbuatan tersebut adalah tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, badan gemuk, kulit kuning langsung, logat nias, rambut panjang lurus warna hitam dan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah jaket warna hitam bermotif dan celana panjang jeans;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia dan Saksi sama-sama bekerja di PT. SIR;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban dan Terdakwa yang mana Saksi bertemu dengan mereka di warung milik Sdr. Hasan dan kegiatan korban diwarung tersebut tidak ada hanya duduk-duduk santai saja namun Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk datang kewarung milik Sdr. Hasan dan memancing-mancing keributan pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban tidak ada cekcok mulut hanya saja pada saat itu Terdakwa ribut-ribut diwarung milik Sdr. Hasan dan berbicara sendiri dengan nada keras sementara orang yang berada diwarung tersebut hanya diam saja melihat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu yang berada diwarung Sdr. Hasan yakni Sdr. Buyung, Sdr. Seri, Sdr. Soja, Sdr. Habeli Laia, dan Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Saksi dan Sdr. Buyung, Sdr. Seri, Sdr. Soja, serta korban hanya berbincang-bincang saja sambil menunggu hujan reda lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang berjalan kaki dalam keadaan mabuk dan memancing-mancing keributan dengan orang-orang yang berada diwarung tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Buyung, Sdr. Seri menuju pulang kerumah masing-masing yang mana pada saat itu Sdr. Soja dan korban masih berada diwarung Sdr. Hasan tersebut lalu sekira pukul 2130 Wib Sdr. Soja berlari mendatangi Saksi dan Sdr. Seri dan Sdr. Buyung yang sudah dahulu pergi sambil mengatakan "woi, apakah ini teman kalian, lihat dulu sudah tumbang" mendengar cerita dari Sdr. Soja dan Sdr. Seri langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya lalu berlari kebelakang setelah itu Saksi dan Sdr. Buyung juga berhenti lalu mengejar Sdr. Seri

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampinya di Jl. Poros Perum Afdeling 2 tepatnya ditempat kejadian Saksi melihat Sdr. Seri sudah memangku korban sambil memegang kepalanya yang sudah terluka dibagian belakangnya dan Sdr. Seri mengatakan kepada Saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda merk presley dengan bercak darah, 1 (satu) helai celana panjang merk uniqlo jeans warna biru dongker, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan gambar vespa dibagian depan baju dengan bercak darah, 1 (satu) helai singlet warna putih dengan bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah kampak dengan gagang besi yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa parang melainkan Terdakwa membawa kampak;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Buyung Zalukhu Alias Buyu**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 wib di Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sungai Mandau Kab. Siak;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.15 WIB, saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Seri tiba di perum PT. SIR Afdeling 2 untuk bermain voli lalu setelah Saksi bersama dengan Sdr. Seri selesai bermain bola voli kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Seri pergi ke warung untuk membeli minum lalu setibanya diwarung tersebut Sdr. Seri bertemu dengan korban sedang duduk bersama dengan Sdr. Feleti Gulo, Sdr. Soja dan teman lainnya, dikarenakan hujan gerimis pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Seri duduk diwarung tersebut hingga pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa datang ke warung tersebut dalam keadaan mabuk masuk kedalam warung sedangkan Saksi dengan yang lainnya duduk di kursi depan warung dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dengan marah-marah lalu Sdr. Feleti Gulo



menghampiri Terdakwa dengan berkata “jangan buat keributan disini, ayolah aku antar pulang” lalu istri Terdakwa juga datang untuk menjemput suaminya dan kemudian Saksi bersama Sdr. Feleti Gulo pergi mengantar Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa, setibanya dijalan depan rumah terdakwa, dia langsung berlari kedalam rumahnya kemudian keluar lagi dengan membawa parang, melihat hal tersebut Saksi bersama abang Saksi yaitu Sdr. Feleti Gulo langsung menangkap Terdakwa kemudian bergerumul hingga Terdakwa terjatuh kedalam kubangan air kemudian Saksi menahan kaki Terdakwa sedangkan abang Saksi yaitu Sdr. Feleti menahan tangan Terdakwa lalu parang tersebut berhasil diambil oleh istri Terdakwa dan disembunyikan olehnya, hingga Terdakwa menjadi tenang kemudian Saksi bersama abang Saksi yaitu Sdr. Feleti melepas Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pulang kerumahnya dan Saksi bersama abang Saksi yaitu Sdr. Feleti pun balik kewarung tersebut dan pulang kerumah lalu saya bersama dengan Sdr. Seri dan Sdr. Feleti pergi pulang duluan meninggalkan korban bersama dengan Sdr. Soja;

- Bahwa kemudian ketika Saksi dalam perjalanan untuk pulang ke Afdeling 1 kemudian Saksi mendengar Sdr. Soja menjerit “woiii!!” lalu Saksi bersama dengan Sdr. Seri dan Sdr. Feleti berhenti kemudian Sdr. Soja datang dengan berlari dengan bertanya “apa ini kawan kalian, udah tumbang” lalu Sdr. Seri turun dari sepeda motor dan berlari menuju tempat Sdr. Soja tunjukan lalu Saksi bersama abang Saksi, Sdr. Feteli masih menunggu disepeda motor lalu Sdr. Seri berteriak “tolong!!” lalu Saksi bersama abang Saksi, Sdr. Feleti turun dari sepeda motor pergi menuju tempat Sdr. Seri dan Sdr. Soja berada lalu Saksi melihat seorang laki-laki dipeluk oleh Sdr. Seri dengan kepala dan leher mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah dan darisanalah Saksi baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah abang Sdr. Seri yaitu Sdr. Habeli Laia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban tersebut, yang Saksi ketahui luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban dan Terdakwa yang mana Saksi bertemu dengan mereka di warung milik Sdr. Hasan dan kegiatan korban diwarung tersebut tidak ada hanya duduk-duduk santai bersama saya namun Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk datang kewarung milik Sdr. Hasan dan memancing keributan pada saat itu;



- Bahwa pada saat itu sepengetahuan Saksi, korban dan Terdakwa tidak ada cekcok mulut hanya saja pada saat itu Terdakwa ribut-ribut sendiri diwarung milik Sdr. Hasan dan berbicara sendiri dengan nada keras sementara orang yang berada diwarung tersebut hanya diam saja melihat Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa benar yang Saksi ketahui pada saat itu yang berada diwarung sdr. Hasan yakni Sdr. Feleti, Sdr. Seri, Sdr. Soja, Sdr. Habeli Laia, Sdr. James Gulo dan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban dan Terdakwa pernah cekcok atau berkelahi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban dengan Terdakwa ada permasalahan pribadi sebelumnya atau dendam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian Terdakwa datang sendiri mendatangi korban dan dia langsung mengayunkan kampak tersebut ketubuh korban sehingga korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa parang melainkan Terdakwa membawa kampak;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. **Hasan Hulu Als Hasan**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban pembunuhan yang mana jarak rumah Saksi dengan Terdakwa yakni kurang lebih 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) meter dan jarak rumah Saksi dengan korban yakni kurang lebih 1 (satu) kilometer namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan hubungan darah dengan pelaku serta korban pembunuhan tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 Wib di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi tinggal di Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak bersama dengan istri dan anak Saksi dan Saksi ada memiliki warung menjual barang-barang harian di rumah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat itu korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya lalu datang Terdakwa dalam kondisi sedang mabuk kewarung Saksi lalu karena posisi Saksi berada didalam warung sementara korban dan teman-temannya berada di luar warung sehingga Saksi tidak mengetahui apa kegiatan mereka lalu pada pukul 21.50 WIB, Saksi mendengar ada keributan dari luar warung Saksi kemudian Saksi keluar dan menghampiri suara keributan tersebut lalu Saksi melihat korban sudah tergeletak dan bagian belakangnya sudah terluka dengan darah yang sudah berserakan di sekitarnya;
- Bahwa pada saat itu yang berada diwarung Saksi adalah Sdr. Feleti, Sdr. Buyung, Sdr. Seri Laia, Sdr. Soja, dan korban serta Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa paat itu Sdr. Feleti, Sdr. Buyung, Sdr. Seri Laia, Sdr. Soja, dan korban hanya menunggu hujan reda saja pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB tersebut yang mana pada saat itu kondisi sedang hujan lalu sekira pukul 21.00 WIB datang Terdakwa dalam kondisi sedang mabuk yang hanya sebentar saja tidak ada melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan korban ada cekcok mulut atau tidak karena pada saat itu Saksi berada didalam warung sementara korban dan pelaku berada di luar warung;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat Terdakwa datang kewarung Saksi dia tidak ada membawa senjata tajam apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada cekcok saat berada diwarung Saksi, hanya terdakwa yang ribut ribut sendiri karena pengaruh mabuk atau apa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setelah keluar dari warung, masing-masing kembali kerumahnya namun Terdakwa tiba-tiba datang dan membacok korban dari belakang yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang ada minum dan sebelumnya Saksi melihat Terdakwa memang sudah dalam keadaan tidak terkendali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut namun dikarenakan pada saat itu Saksi mendengar orang ribut-ribut akhirnya

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



Saksi mendatangi sumber keributan tersebut yang mana jaraknya dengan warung Saksi kurang lebih 100 (sertus) meter lalu Saksi melihat korban sudah tergeletak dengan kondisi terlungkup diatas tanah dengan luka yang ada dibagian belakang kepalanya dan darah yang sudah berserakan di atas tanah sekitaran korban yang mana Saksi juga melihat orang yang sudah ramai berada ditempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membunuh korban, tapi dari hasil penyidikan Saksi mengetahui bahwa korban dibunuh dengan menggunakan kampak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Seri Atulo Laia alias Seri**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 Wib di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak;
- Bahwa sepengetahuan korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdr. Habeli Laia;
- Bahwa dari haril penyelidikan oleh pihak kepolisian setelah kejadian tersebut kami mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awal mula kejadiannya awal mulanya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.15 WIB saat itu Saksi sedang bersama dengan Sdr. Buyu tiba di perum PT. SIR Afdeling 2 untuk bermain voli lalu setelah saya dan Sdr. Buyu selesai bermain bola voli kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Buyu pergi ke warung untuk membeli minum lalu setibanya diwarung tersebut Saksi bertemu dengan abang Saksi Sdr. Hebeli Laia sedang duduk bersama dengan Sdr. Feleti Gulo, Sdr. Soja dan teman lainnya, dikarenakan hujan gerimis pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr.



Buyu duduk diwarung tersebut hingga pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa datang ke warung tersebut dalam keadaan mabuk masuk kedalam warung sedangkan Saksi dengan yang lainnya duduk di kursi depan warung dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dengan marah-marah lalu Sdr. Feleti Gulo menghampiri Terdakwa dengan berkata "jangan buat keributan disini, ayolah aku antar pulang, lalu istri Terdakwa juga datang untuk menjemput suaminya dan kemudian Sdr. Buyu bersama abangnya Sdr. Feleti Gulo pergi mengantar Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa membawa parang kemudian ditahan hingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Feleti Gulo dan Sdr. Buyu terjatuh kedalam kubangan air sambil menahan parang ditangan Terdakwa, dan pada saat itu saya hanya melihat tidak berani mendekat dikarenakan Terdakwa membawa parang dan setelah parang tersebut diambil oleh istri Terdakwa hingga Terdakwa menjadi tenang kemudian Saksi mengajak abang Saksi, Sdr. Habeli Laia untuk pulang dan abang Saksi menjawab "iya" lalu Saksi bersama dengan Sdr. Buyu dan Sdr. Feleti Gulo pergi pulang duluan meninggalkan abang Saksi Sdr. Habeli Laia bersama dengan Sdr. Soja, lalu setelah Saksi dalam perjalanan untuk pulang ke Afdeling 1 kemudian Saksi mendengar Sdr. Soja menjerit "woiii!!" lalu Saksi berhenti kemudian Sdr. Soja datang dengan berlari dengan bertanya "apa ini kawan kalian, udah tumbang" lalu Saksi turun dari sepeda motor dan berlari menuju tempat, Sdr. Soja tunjukan lalu Saksi melihat abang Saksi sudah terjatuh ditanah yang mana Saksi kira abang Saksi tersebut terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi mendekati abang Saksi dan melihat ternyata kepala dan lehernya sudah robek mengeluarkan darah lalu Saksi memeluk abang Saksi sambil menangis kemudian Saksi menahan lehernya agar tidak mengeluarkan darah kemudian Saksi mengangkat kepalanya dan berkata "abang kenapa?" lalu dia menjawab "ama rina (james gulo) pelakunya" kemudian korban langsung tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr. Habeli Laia;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya mengetahui bahwa kejadian tersebut Sdr. Soja yang menyaksikannya dan mengatakan bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Sdr. Soja cara Terdakwa melakukannya adalah dengan berlari dengan membawa kampak ditangan kanannya kemudian mengejar korban yang sedang berada diatas sepeda motor dalam perjalanan pulang lalu



Terdakwa mengayunkan kampak yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut kearah kepala korban hingga terjatuh dari atas sepeda motor dan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban ada memiliki masalah ataupun tidak pada saat sebelumnya dengan Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga baru bekerja di PT. SIR selama 1 bulan lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kampak yang bagaimana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ciri-cirinya adalah tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, badan gemuk, kulit kuning langsung, logat nias, rambut panjang lurus warna hitam dan pakaian yang digunakan pelaku pada saat kejadian tersebut adalah jaket warna hitam bermotif dan celana panjang jeans;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dengan Terdakwa sama sama bekerja di PT. SIR;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB, di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan, Kecamatan Sei Mandau, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban dan Terdakwa yang mana Saksi bertemu dengan mereka di warung milik Sdr. Hasan dan kegiatan korban di warung tersebut tidak ada hanya duduk-duduk santai saja namun Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk datang ke warung milik Sdr. Hasan dan memancing-mancing keributan pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban tidak ada cekcok mulut hanya saja pada saat itu Terdakwa ribut-ribut di warung milik Sdr. Hasan dan berbicara sendiri dengan nada keras sementara orang yang berada di warung tersebut hanya diam saja melihat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat berada di warung Sdr. Hasan yakni Sdr. Buyung, Sdr. Soja, Sdr. Habeli Laia, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Saksi dan Sdr. Buyung, Sdr. Soja, serta korban hanya berbincang-bincang saja sambil menunggu hujan reda lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang berjalan kaki dalam keadaan mabuk dan memancing-mancing keributan dengan orang-orang yang berada di warung tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Buyung menuju pulang ke rumah masing-masing yang mana pada saat itu Sdr. Soja dan korban masih berada di warung Sdr. Hasan tersebut lalu sekira pukul 2130 WIB, Sdr.



Soja berlari mendatangi Saksi dan Sdr. Buyung yang sudah dahulu pergi sambil mengatakan "woi, apakah ini teman kalian, lihat dulu sudah tumbang" mendengar cerita dari Sdr. Soja langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu berlari kebelakang dan sesampinya di Jl. Poros Perum Afdeling 2 tepatnya ditempat kejadian Saksi melihat korban lalu Saksi memangku sambil memegang kepalanya yang sudah terluka dibagian belakangnya dan korban mengatakan kepada saya bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi mengatakan Terdakwa membawa parang padahal saat itu Terdakwa tidak ada membawa parang tetapi Terdakwa membawa kampak, dan setelah kejadian itu Terdakwa baru melihat darah korban dan Terdakwa sadar bahwa Terdakwa telah membunuh orang;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Soja Tulo Lase, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 Wib di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak;
- Bahwa sepengetahuan korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdr. Habeli Laia;
- Bahwa dari haril penyelidikan oleh pihak kepolisian setelah kejadian tersebut kami mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wib saat itu Saksi bersama dengan abang Saksi pergi ke warung di Perum PT. SIR Afdeling 2 dengan menggunakan sepeda motor abang Saksi yang mana abang Saksi minum tuak sedangkan Saksi hanya bermain domino dan Saksi melihat Sdr. Feleti Gulo sudah berada diwarung tersebut minum tuak, lalu tidak lama kemudian Sdr. Habeli Laia datang untuk menemui Sdr. Feleti untuk mengurus keikutsertaan sebagai Pemuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila, lalu Sdr. Buyu datang kewarung tersebut setelah dirinya selesai bermain voli dikarenakan hujan kemudian Sdr. Habeli Laia, Sdr. Feleti dan Sdr. Buyu duduk minum tuak sambil cerita-cerita dengan beberapa orang lainnya, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kewarung tersebut dengan keadaan mabuk lalu Terdakwa mengambil *mic* untuk bernyanyi lalu yang punya warung mematikan *speaker* agar Terdakwa berhenti bernyanyi dikarenakan Terdakwa sudah mulai membuat keributan kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan disusul oleh Sdr. Feleti, kemudian Sdr. Feleti menasehati Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pulang kerumah dan tidak lama kemudian istri Terdakwa datang kewarung tersebut untuk menegur Terdakwa dan memintanya untuk pulang tetapi Terdakwa terus meracau dengan bahasa yang tidak jelas, kemudian Sdr. Feleti dan Sdr. Buyu membawa Terdakwa untuk pulang kerumahnya yang tidak jauh dari warung tersebut, dan setibanya di jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa langsung berlari masuk kedalam rumahnya dan kemudian keluar kembali dari dalam rumahnya dengan membawa parang dan lari menuju arah warung tersebut dan pada saat hendak melewati Sdr. Feleti dan Sdr. Buyu kemudian Sdr. Feleti langsung menangkap Terdakwa hingga terdakwa terjatuh ketanah kemudian Sdr. Feleti langsung memukuli Terdakwa agar parang tersebut lepas dari tangannya sedangkan Sdr. Buyu mencoba meleraikan Sdr. Feleti, dengan Terdakwa agar Sdr. Feleti tidak terkena dari parang tersebut kemudian setelah itu Terdakwa berhenti mengamuk dan Terdakwa pulang kembali kerumahnya sedangkan Sdr. Buyu, Sdr. Feleti dan Sdr. Seri Laia langsung pulang dari warung tersebut sedangkan Sdr. Habeli Laia mengajak Saksi untuk pulang bersama dengan sepeda motor miliknya tetapi Saksi menolak ajakan tersebut dikarenakan Saksi akan pulang dengan berjalan kaki saja, lalu Sdr. Habeli Laia pulang dengan sepeda motor miliknya dengan seorang diri dan tidak lama kemudian Saksi pulang juga dengan berjalan kaki lalu mengikuti Sdr. Habeli Laia dan setelah Sdr. Habeli Laia berada didepan Saksi sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Saksi melihat Terdakwa berlari mengejar Sdr. Habeli Laia dengan membawa sebuah kampak ditangan kanannya dan setibanya Terdakwa berada dibelakang Sdr. Habeli Laia lalu Terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut kearah kepala Sdr. Habeli Laia hingga Sdr. Habeli Laia terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut Saksi langsung mengarahkan wajah Saksi kearah bawah dikarenakan takut melihat kejadian tersebut dan Saksi berteriak dan menuju kearah korban lalu Terdakwa langsung pergi menuju sebuah rumah dan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggedor pintu rumah tersebut tetapi pemilik rumah tersebut tidak membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa langsung berlari untuk kabur dengan membawa kampak tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa mengayunkan kampak tersebut kearah kepala korban, tetapi Saksi hanya melihat pada saat Terdakwa mengayunkan kampak tersebut kearah kepala korban hingga korban langsung terjatuh dari atas sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari dengan membawa kampak ditangan kanannya kemudian mengejar Sdr. Habeli Laia yang sedang berada diatas sepeda motor dalam perjalanan pulang lalu Terdakwa mengayunkan kampak yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut kearah kepala Sdr. Habeli Laia hingga terjatuh dari atas sepeda motor dan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban tidak ada memiliki masalah apapun pada saat sebelumnya dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga baru bekerja di PT. SIR selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban meninggal karena ayunan kampak Terdakwa kearah kepala Sdr. Habeli Laia tersebut menyebabkan Sdr. Habeli Laia meninggal dunia dengan luka bacok yang berada di pipi, leher dan punggung korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kampak yang bagaimana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut dikarenakan hari sudah gelap dan Saksi hanya melihat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah kampak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ciri-cirinya adalah tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, badan gemuk, kulit kuning langsung, logat nias, rambut panjang lurus warna hitam dan pakaian yang digunakan pelaku pada saat kejadian tersebut adalah jaket warna hitam bermotif dan celana panjang jeans;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia dan Saksi sama-sama bekerja di PT. SIR;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban dan Terdakwa yang mana Saksi bertemu dengan mereka di warung milik Sdr. Hasan dan kegiatan Saksi dan korban diwarung tersebut tidak ada hanya duduk-duduk santai saja sedangkan korban berbincang dengan temannya lalu Terdakwa datang dan



pada saat itu dalam keadaan mabuk datang kewarung milik Sdr. Hasan dan memancing-mancing keributan pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban tidak ada cekcok mulut hanya saja pada saat itu Terdakwa ribut-ribut diwarung milik Sdr. Hasan dan berbicara sendiri dengan nada keras sementara orang yang berada diwarung tersebut hanya diam saja melihat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan dia banyak meracau dan berkata yang tidak jelas, hingga akhirnya speakernya dimatikan dan dia marah lalu setelah itu kami pulang dan saat itu Terdakwa pulang lalu mengambil kampak dan mengejar korban dan terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda merk presley dengan bercak darah, 1 (satu) helai celana panjang merk uniqlo jeans warna biru dongker, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih denfan gambar vespa dibagian depan baju dengan bercak darah, 1 (satu) helai singlet warna putih dengan bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah kampak dengan gagang besi yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa parang melainkan Terdakwa membawa kampak;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa korban bernama Sdr. Habeli Laia;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan, Kecamatan Sei Mandau, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Habeli Laia kurang lebih sudah satu bulan setengah, dan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan hanya saja korban satu marga dengan ibu kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa/membunuh saudara Habeli Laia dengan menggunakan alat, yaitu 1 (satu) buah kampak bergagang besi yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kampak tersebut milik Terdakwa, kampak bergagang besi tersebut Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa sendiri sebelum kejadian;
- Bahwa kampak bergagang besi yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa saudara Habeli Laia tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja memotong bonggol buah sawit saat Terdakwa bekerja, dan Terdakwa mengakui kampak tersebut Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa saudara Habeli Laia;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kampak bergagang besi dari rumah Terdakwa dan membawa keluar untuk menuju ke warung tuak dan saat itu ada orang lain yang melihat yakni tetangga Terdakwa salah satunya Ama Viani (pak viani), namun tidak ada mengatakan apa-apa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kampak bergagang besi dari rumah dan mempersiapkan untuk dibawa ke warung tuak bukan maksud Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa saudara Habeli Laia, maksud Terdakwa sebenarnya adalah untuk mengancam dan mempertanyakan apa sebabnya mereka memukul dan menghina Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sampai di kedai tuak, Terdakwa bertemu saudara Habeli Laia dan ianya malah memaki Terdakwa dan terus menghina Terdakwa, dan dari situlah Terdakwa merasa makin sakit hati dan gelap mata sehingga Terdakwa tidak kontrol emosi dan mengayunkan kampak tersebut kearah leher saudara Habeli Laia;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin menakut nakuti saja saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukannya, dan saat itu Terdakwa juga heran Terdakwa sebenarnya tidak bermaksud melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya emosi karena dia ikut mengejek Terdakwa lalu Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang mabuk saat itu tapi Terdakwa masih sadar;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa/membunuh saudara Habeli Laia dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan saudara Habeli Laia;
- Bahwa Terdakwa sakit hati dan marah serta terhina dengan omongan saudara Habeli Laia pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa datang ke kedai tuak dengan maksud untuk minum tuak dan disana ada saudara Habeli Laia berma kawan-kawannya

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



yang ramai dan Terdakwa tidak ingat berapa orang yang ada disana, kemudian sewaktu Terdakwa sudah mabuk dan bernyanyi di kedai tuak tersebut Terdakwa mulai tidak terkontrol dan berbicara sembarangan kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan orang-orang disana, kemudian Terdakwa memutuskan untuk pulang, namun datanglah Pak Feleti bersama iparnya yang bernama Buyung menarik Terdakwa dan mengatakan "mau kemana kau?" kemudian saudara Habeli Laia mengatakan "udah matikan aja dia" dan kemudian langsung Pak Feleti memukul Terdakwa di pelipis sebelah kiri dan saudara Buyung memukul bagian belakang kepala Terdakwa, kemudian Pak Feleti dan Buyung mendorong Terdakwa ke comberan yang ada didepan warung tuak dan langsung membenamkan wajah Terdakwa di comberan tersebut, kemudian Terdakwa merasakan sesak napas dikarenakan wajah Terdakwa dibenamkan di comberan dan Terdakwa berusaha lari dan berhasil melarikan diri ke rumah;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kampak bergagang besi dan berencana untuk mendatangi Pak Feleti, saudara Buyung dan saudara Habeli Laia ke kedai tuak untuk menanyakan maksud mereka yang sudah memukuli dan menghina Terdakwa, namun sewaktu Terdakwa sedang berjalan menuju warung tuak Terdakwa bertemu dengan saudara Habeli Laia yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikannya dengan mengatakan "*berhenti kamu pantek*" kemudian korban berhenti dan mengatakan "*kau kayak udah bagak kali disini, sama-sama orang nias kita disini vio*" dan langsung akan pergi meninggalkan Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan perkataannya Terdakwa pun langsung gelap mata dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kampak bergagang besi ke arah leher sebelah kanannya dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian korban langsung jatuh dari motor dan tergeletak ditanah kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kampak yang Terdakwa pegang ke arah kepalanya, kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan saudara Habeli Laia dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membacok korban saat itu lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jelasnya tapi Terdakwa membacok korban dari belakang dan depan juga;
- Bahwa Terdakwa sesekali meminum minuman keras dan sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena hanya sakit hati saat itu;
- Bahwa Terdakwa merasa khilaf setelah melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sadar akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: VER/27/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 28 Agustus 2022 atas nama Habeli Laia yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 146 cm ini ditemukan memar pada dahi, pipi dan kedua lengan; luka lecet pada bibir, bahu dan kedua lengan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak kecil, batang otak dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dahi, leher dan punggung; patah tulang pada dahi, tulang dasar otak dan tulang belakang segmen leher ruas ke-4 akibat kekerasan tajam;
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan punggung yang menimbulkan patahnya tulang belakang segmen leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala menimbulkan pendarahan otak dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor Register RSBP 0910822 atas nama Habeli Laia yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Perawatan Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Tegar Indrayana, Sp. FM tanggal 28 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa benar Habeli Laia telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Astrea dengan nopol BM 5018 TI;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda merk presley dengan bercak darah;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan gambar vespa dibagian depan baju dengan bercak darah;
4. 1 (satu) helai singlet warna putih dengan bercak darah;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



5. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger;
6. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
7. 1 (satu) buah kampak dengan gagang besi;
8. 1 (satu) helai celana panjang merk uniqlo jeans warna biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang bernama Sdr. Habeli Laia yang dilakukan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Poros Perum PT. SIR Afdeling 2 Kp. Muara Kelantan, Kecamatan Sei Mandau, Kabupaten Siak;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Seri, Saksi Buyu, Sdr. Habeli Laia, Saksi Feleti Gulo, Saksi Soja dan teman lainnya sedang duduk-duduk di warung milik saksi Hasan dikarenakan hujan gerimis sehingga pada saat itu Para Saksi bersama dengan korban berada diwarung tersebut hingga pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa datang ke warung tersebut dalam keadaan mabuk masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dengan marah-marah lalu Saksi Feleti Gulo menghampiri Terdakwa dengan berkata "*jangan buat keributan disini, ayolah aku antar pulang*", lalu istri Terdakwa juga datang untuk menjemput Terdakwa dan kemudian Saksi Buyu bersama Saksi Feleti Gulo pergi mengantar Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa berlari kearah rumahnya dan mengambil sebuah parang dan melihat Terdakwa membawa parang kemudian Para Saksi mencoba menahan Terdakwa hingga Terdakwa bersama dengan Saksi Feleti Gulo dan Saksi Buyu terjatuh kedalam kubangan air sambil menahan parang yang ada ditangan Terdakwa dan setelah parang tersebut diambil oleh istri Terdakwa hingga Terdakwa menjadi tenang kemudian Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, sementara Saksi Feleti dan Saksi Buyung pun berencana untuk kembali menuju warung milik Saksi Hasan untuk mengambil sepeda motor miliknya dan pulang ke rumah masing-masing, ketika Saksi Feleti dan Saksi Buyung mengajak korban Habeli Laia untuk pulang bersama, korban Habeli Laia menolak dan mengatakan bahwa korban Habeli Laia masih ada urusan lain sambil kemudian mengendari sepeda motornya ke arah belawanan dari arah pulang Saksi Feleti dan Saksi Buyung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali menuju warung milik Saksi Hasan dikarenakan Terdakwa masih merasa kesal atas kejadian yang terjadi di warung milik Saksi Hasan dengan menyiapkan 1 (satu) buah kampak bergagang besi yang akan digunakan Terdakwa pada saat bertemu dengan korban namun pada saat di perjalanan hendak menuju warung, Terdakwa melihat korban Habeli Laia yang sedang melintas, kemudian dari arah belakang Terdakwa berteriak untuk memberhentikan korban kemudian korban menghentikan laju kendaraannya, lalu tanpa ada aba-aba atau peringatan dari arah belakang korban, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah kampak bergagang besi tersebut ke arah leher belakang sebelah kanan korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah mendapatkan luka akibat kampak tersebut korban langsung jatuh tersungkur ke tanah sementara darah korban mengalir dari luka tersebut, namun dikarenakan Terdakwa merasa korban belum meninggal, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali kampak tersebut untuk membuat korban benar-benar meninggal dan pada saat itu Saksi Soja yang menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter kemudian berteriak dan pergi menuju ke arah korban, sementara Terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa 1 (satu) buah kampak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan sakit hati terhadap korban hingga menimbulkan keinginan Terdakwa untuk membalaskan dendamnya dengan mengambil senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/27/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 28 Agustus 2022 atas nama Habeli Laia yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022, dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 146 cm ini ditemukan memar pada dahi, pipi dan kedua lengan; luka lecet pada bibir, bahu dan kedua lengan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak kecil, batang otak dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dahi, leher dan punggung; patah tulang pada dahi, tulang dasar otak dan tulang belakang segmen leher ruas ke-4 akibat kekerasan tajam;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan punggung yang menimbulkan patahnya tulang belakang segmen leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala menimbulkan pendarahan otak dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Register RSBP 0910822 atas nama Habeli Laia yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Perawatan Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Tegar Indrayana, Sp. FM tanggal 28 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa benar Habeli Laia telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Jamesokhi Gulo Alias Ama Rina yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil



pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Jamesokhi Gulo Alias Ama Rina, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila pelaku berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh Undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sudah cukup bagi pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut Undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun, yang dilakukannya secara sadar, dimana dia menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut dapat membawa akibat buruk kepada korban, seperti terluka atau terbunuh, termasuk dalam unsur sengaja ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa kampak yang telah dibawa dan dipersiapkan sebelumnya yang dilakukan dengan cara mengayunkan kampak ke tubuh korban Habeli Laia;
2. Sasaran, dimana Terdakwa menusukkan kampak langsung mengarah kepala dan leher korban Habeli Laia hingga berakibat kematian;
3. Saat perbuatan dilakukan, dimana korban Habeli Laia ditusuk langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta dari arah belakang, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban;
4. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah Terdakwa mengayunkan kampak secara berulang kali mengenai korban hingga meninggal dunia selanjutnya korban dibiarkan tergeletak begitu saja sementara Terdakwa pergi membawa kampak dan bersembunyi, hal ini untuk menutupi kejahatan agar supaya tidak diketahui oleh orang lain, namun ternyata perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi Soja dari jarak 15 (lima belas) meter;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban Habeli Laia, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”:

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte raad*) maksudnya apabila untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkain perbuatan terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi bahwa awal mula kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Seri, Saksi Buyu, Sdr. Habeli Laia, Saksi Feleti Gulo, Saksi Soja dan teman lainnya sedang duduk-duduk di warung milik saksi Hasan dikarenakan hujan gerimis sehingga pada saat itu Para Saksi bersama dengan korban berada diwarung tersebut hingga pukul



21.00 WIB lalu Terdakwa datang ke warung tersebut dalam keadaan mabuk masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dengan marah-marah lalu Saksi Feleti Gulo menghampiri Terdakwa dengan berkata “*jangan buat keributan disini, ayolah aku antar pulang*”, lalu istri Terdakwa juga datang untuk menjemput Terdakwa dan kemudian Saksi Buyu bersama Saksi Feleti Gulo pergi mengantar Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa berlari kearah rumahnya dan mengambil sebuah parang dan melihat Terdakwa membawa parang kemudian Para Saksi mencoba menahan Terdakwa hingga Terdakwa bersama dengan Saksi Feleti Gulo dan Saksi Buyu terjatuh kedalam kubangan air sambil menahan parang yang ada ditangan Terdakwa dan setelah parang tersebut diambil oleh istri Terdakwa hingga Terdakwa menjadi tenang kemudian Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, sementara Saksi Feleti dan Saksi Buyung pun berencana untuk kembali menuju warung milik Saksi Hasan untuk mengambil sepeda motor miliknya dan pulang ke rumah masing-masing, ketika Saksi Feleti dan Saksi Buyung mengajak korban Habeli Laia untuk pulang bersama, korban Habeli Laia menolak dan mengatakan bahwa korban Habeli Laia masih ada urusan lain sambil kemudian mengendari sepeda motornya ke arah belawanan dari arah pulang Saksi Feleti dan Saksi Buyung;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali menuju warung milik Saksi Hasan dikarenakan Terdakwa masih merasa kesal atas kejadian yang terjadi di warung milik Saksi Hasan dengan menyiapkan 1 (satu) buah kampak bergagang besi yang akan digunakan Terdakwa pada saat bertemu dengan korban namun pada saat di perjalanan hendak menuju warung, Terdakwa melihat korban Habeli Laia yang sedang melintas, kemudian dari arah belakang Terdakwa berteriak untuk memberhentikan korban kemudian korban menghentikan laju kendaraannya, lalu tanpa ada aba-aba atau peringatan dari arah belakang korban, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah kampak bergagang besi tersebut ke arah leher belakang sebelah kanan korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah mendapatkan luka akibat kampak tersebut korban langsung jatuh tersungkur ke tanah sementara darah korban mengalir dari luka tersebut, namun dikarenakan Terdakwa merasa korban belum meninggal, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali kampak tersebut untuk membuat korban benar-benar meninggal dan pada saat itu Saksi Soja yang menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter kemudian berteriak dan pergi menuju ke arah korban, sementara



Terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa 1 (satu) buah kampak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim mendapatkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang meyakinkan bahwa adanya niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain:

- Bahwa adanya rencana Terdakwa untuk pulang dan mengambil 1 (satu) buah parang untuk digunakan Terdakwa namun digagalkan oleh istri Terdakwa dan Saksi Feleti dan Saksi Buyu;
- Bahwa adanya niat dan rencana Terdakwa kedua kalinya untuk kembali menemui korban dengan membawa 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa Terdakwa melihat korban pada saat perjalanan menuju warung milik Saksi Hasan dan memberhentikan korban kemudian mengayunkan kampak berulang kali yang disediakan oleh Terdakwa sebelumnya mengenai arah kepala dan leher korban dari arah belakang korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pergi bersembunyi dengan membawa kampak yang digunakan Terdakwa setelah menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas ternyata adanya tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah tetap melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa korban, bahkan tetap melakukan perbuatannya berulang kali sampai memastikan korban meninggal dunia dan pergi dengan membawa kampak yang telah digunakan Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah tergambar pola yang sistematis dan adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu dan Terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatnya atau membatalkannya;

Ad.4. Unsur "Merampas nyawa orang lain":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur Ad.3 dimana Terdakwa telah mengayunkan kampak dan menusukkannya ke tubuh korban Habeli Laia hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini, Majelis Hakim merujuk hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/27/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 28 Agustus 2022 atas nama Habeli Laia yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 146 cm ini ditemukan memar pada dahi, pipi dan kedua lengan; luka lecet pada bibir, bahu dan kedua lengan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak kecil, batang otak dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dahi, leher dan punggung; patah tulang pada dahi, tulang dasar otak dan tulang belakang segmen leher ruas ke-4 akibat kekerasan tajam;
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher dan punggung yang menimbulkan patahnya tulang belakang segmen leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala menimbulkan pendarahan otak dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak hingga mengeluarkan banyak darah dan terjadi pendarahan otak;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada



setiap orang untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan jiwa atau nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Astrea dengan nopol BM 5018 TI, 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda merk Presley dengan bercak darah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan gambar vespa dibagian depan baju dengan bercak darah, 1 (satu) helai singlet warna putih dengan bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, yang merupakan milik korban, maka dikembalikan Seri Atulo Laia Alias Seri, selaku keluarga korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak dengan gagang besi dan 1 (satu) helai celana panjang merk uniqlo jeans warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit proses pemeriksaan;
- Terdakwa susah untuk mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamesokhi Gulo Alias Ama Rina** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Astrea dengan nopol BM 5018 TI;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda merk Presley dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan gambar vespa dibagian depan baju dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Seri Atulo Laia Alias Seri;
 - 1 (satu) buah kampak dengan gagang besi;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk uniqlo jeans warna biru dongker;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Novita Megawaty Aritonang, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)